BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 42 / SK / 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR : 02/SK/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap permohonan penanaman modal, yang berkaitan dengan pemberian fasilitas bea masuk barang modal/bahan baku, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999;

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;

8. Keputusan Presiden Nomor 197/M Tahun 2001.

9. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 437//M.PAN/12/2003 tanggal 22 Desember 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 02/SK/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Mengubah ketentuan Bab.VIII sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB. VIII

DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 179

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 179, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan penanaman modal;
b. pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pelayanan aplikasi, perizinan, kepabeanan dan perpajakan penanaman modal;
c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 181

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari :
a. Direktorat Pelayanan Aplikasi;
b. Direktorat Pelayanan Perizinan;
c. Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

Bagian Ketiga
Direktorat Pelayanan Aplikasi

Pasal 182

Direktorat Pelayanan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelayanan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Pelayanan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis pelayanan aplikasi penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA;
b. penilaian permohonan dan penyiapan persetujuan penanaman modal baru, perluasan dan perubahan dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 184

Direktorat Pelayanan Aplikasi terdiri dari :
a. Subdirektorat Aplikasi Sektor Primer dan Tersier
b. Subdirektorat Aplikasi Sektor Sekunder
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 185

Subdirektorat Aplikasi Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan persetujuan penanaman modal baru, perluasan dan perubahan di sektor primer dan tersier dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Aplikasi Sektor Primer dan Tersier menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian permohonan dan pemberian persetujuan penanaman modal baru, perluasan dan perubahan di sektor primer dan tersier dalam rangka PMDN dan PMA.
b. pelaksanaan penilaian permohonan dan penyiapan persetujuan penanaman modal baru, perluasan dan perubahan di sektor primer dan tersier dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 187

Subdirektorat Aplikasi Sektor Primer dan Tersier terdiri dari :
a. Seksi Aplikasi Baru;
b. Seksi Aplikasi Perluasan;
c. Seksi Aplikasi Perubahan.

Pasal 188

(1). Seksi Aplikasi Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan persetujuan penanaman modal baru di sektor primer dan tersier dalam rangka PMDN dan PMA.
(2). Seksi Aplikasi Perluasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan persetujuan penanaman modal perluasan di sektor primer dan tersier dalam rangka PMDN dan PMA.
(3). Seksi Aplikasi Perubahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan persetujuan penanaman modal perubahan di sektor primer dan tersier dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 189

Subdirektorat Aplikasi Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan persetujuan penanaman modal baru, perluasan dan perubahan di sektor sekunder dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Aplikasi Sektor Sekunder menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian permohonan dan pemberian persetujuan penanaman modal baru, perluasan dan perubahan di sektor sekunder dalam rangka PMDN dan PMA.
b. pelaksanaan penilaian permohonan dan penyiapan persetujuan penanaman modal baru, perluasan dan perubahan di sektor sekunder dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 191

Subdirektorat Aplikasi Sektor Sekunder terdiri dari :
a. Seksi Aplikasi Baru;
b. Seksi Aplikasi Perluasan;
c. Seksi Aplikasi Perubahan.

Pasal 192

(1). Seksi Aplikasi Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan persetujuan penanaman modal baru di sektor sekunder dalam rangka PMDN dan PMA.
(2). Seksi Aplikasi Perluasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan persetujuan penanaman modal perluasan di sektor sekunder dalam rangka PMDN dan PMA.
(3). Seksi Aplikasi Perubahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan persetujuan penanaman modal perubahan di sektor sekunder dalam rangka PMDN dan PMA.

Bagian Keempat
Direktorat Pelayanan Perizinan

Pasal 193

Direktorat Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelayanan pemberian perizinan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Direktorat Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis pemberian pelayanan perizinan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA;
b. penilaian permohonan dan penyiapan perizinan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 195

Direktorat Pelayanan Perizinan terdiri dari :
a. Subdirektorat Perizinan Sektor Primer dan Tersier;
b. Subdirektorat Perizinan Sektor Sekunder;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 196

Subdirektorat Perizinan Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan perizinan pemberian angka pengenal importir terbatas (APIT), perizinan penggunaan tenaga kerja asing dan izin usaha di sektor primer dan tersier dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 196, Subdirektorat Perizinan Sektor Primer dan Tersier menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian permohonan dan pemberian perizinan angka pengenal importir terbatas (APIT), perizinan penggunaan tenaga kerja asing dan izin usaha di sektor primer dan tersier dalam rangka PMDN dan PMA;
b. penilaian permohonan dan penyiapan pemberian perizinan angka pengenal importir terbatas (APIT), perizinan penggunaan tenaga kerja asing dan izin usaha di sektor primer dan tersier dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 198

Subdirektorat Perizinan Sektor Primer dan Tersier terdiri dari :

a. Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana;
b. Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi;
c. Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa.

Pasal 199

(1). Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan pemberian perizinan angka pengenal importir terbatas (APIT), perizinan penggunaan tenaga kerja asing dan izin usaha di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana dalam rangka PMDN dan PMA;

(2). Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan pemberian perizinan angka pengenal importir terbatas (APIT), perizinan penggunaan tenaga kerja asing dan izin usaha di bidang Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi dalam rangka PMDN dan PMA;

(3). Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan pemberian perizinan angka pengenal importir terbatas (APIT), perizinan penggunaan tenaga kerja asing dan izin usaha di bidang Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 200

Subdirektorat Perizinan Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan pemberian perizinan angka pengenal importir terbatas (APIT), perizinan penggunaan tenaga kerja asing dan izin usaha di sektor sekunder dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 200, Subdirektorat Perizinan Sektor Sekunder menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian permohonan dan pemberian perizinan angka pengenal importir terbatas (APIT), perizinan penggunaan tenaga kerja asing dan izin usaha di sektor sekunder dalam rangka PMDN dan PMA;
b. penilaian permohonan dan penyiapan pemberian perizinan angka pengenal importir terbatas (APIT), perizinan penggunaan tenaga kerja asing dan izin usaha di sektor sekunder dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 202

Subdirektorat Perizinan Sektor Sekunder terdiri dari :

a. Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam;
b. Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia;
c. Seksi Industri Aneka.

Pasal 203

(1). Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan pemberian perizinan angka pengenal importir terbatas (APIT), perizinan penggunaan tenaga kerja asing dan izin usaha di bidang Industri Mesin, Logam dan Barang Logam dalam rangka PMDN dan PMA;

(2). Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan pemberian perizinan angka pengenal importir terbatas (APIT), perizinan penggunaan tenaga kerja asing dan izin usaha di bidang Industri Kimia dan Barang Kimia dalam rangka PMDN dan PMA;
(3). Seksi Industri Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan pemberian perizinan angka pengenal importir terbatas (APIT), perizinan penggunaan tenaga kerja asing dan izin usaha di bidang Industri Aneka dalam rangka PMDN dan PMA.

Bagian Kelima
Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 204

Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelayanan pemberian fasilitas bea masuk dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis pemberian fasilitas bea masuk dalam rangka PMDN dan PMA;
b. pemeriksaan dan verifikasi terhadap Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong perusahaan PMDN dan PMA;
c. penilaian dan penyiapan persetujuan pemberian fasilitas bea masuk dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 206

Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal terdiri dari :
a. Subdirektorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier;
b. Subdirektorat Fasilitas Sektor Sekunder;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 207

Subdirektorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan pemberian fasilitas bea masuk di sektor primer dan tersier dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian permohonan dan pemberian fasilitas bea masuk di sektor primer dan tersier dalam rangka PMDN dan PMA;
b. pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong di sektor primer dan tersier dalam rangka PMDN dan PMA;
c. pelaksanaan penilaian dan penyiapan persetujuan pemberian fasilitas bea masuk di sektor primer dan tersier dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 209

Subdirektorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier terdiri dari :

a. Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana;
b. Seksi Kehutanan,Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi;
c. Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa.

Pasal 210

(1). Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksanaan dan verifikasi Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong serta penilaian dan penyiapan persetujuan fasilitas bea masuk di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana dalam rangka PMDN dan PMA;

(2). Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong serta penilaian dan penyiapan persetujuan fasilitas bea masuk di bidang Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi dalam rangka PMDN dan PMA;

(3). Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksaan dan verifikasi Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong serta penilaian dan penyiapan persetujuan fasilitas bea masuk di bidang Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 211

Subdirektorat Fasilitas Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penilaian permohonan serta penyiapan pemberian fasilitas bea masuk di sektor sekunder dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Fasilitas Sektor Sekunder menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian permohonan dan pemberian fasilitas bea masuk di sektor sekunder dalam rangka PMDN dan PMA;
b. pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong di sektor sekunder dalam rangka PMDN dan PMA;
c. pelaksanaan penilaian dan penyiapan persetujuan pemberian fasilitas bea masuk di sektor sekunder dalam rangka PMDN dan PMA.

Pasal 213

Subdirektorat Fasilitas Sektor Sekunder terdiri dari :

a. Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam;
b. Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia;
c. Seksi Industri Aneka.

Pasal 214

(1). Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksanaan dan verifikasi Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong serta penilaian dan penyiapan pemberian fasilitas bea masuk di bidang Industri Mesin, Logam dan Barang Logam dalam rangka PMDN dan PMA;

(2). Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksanaan dan verifikasi Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong serta penilaian dan penyiapan pemberian fasilitas bea masuk di bidang Industri Kimia dan Barang Kimia dalam rangka PMDN dan PMA;

(3). Seksi Industri Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemeriksanaan dan verifikasi Daftar Induk Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong serta penilaian dan penyiapan persetujuan pemberian fasilitas bea masuk di bidang Industri Aneka dalam rangka PMDN dan PMA.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 215

Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Direktorat mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 216

(1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2). Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(3). Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 2 2 DEC 2003

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Theo F. Toemion

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

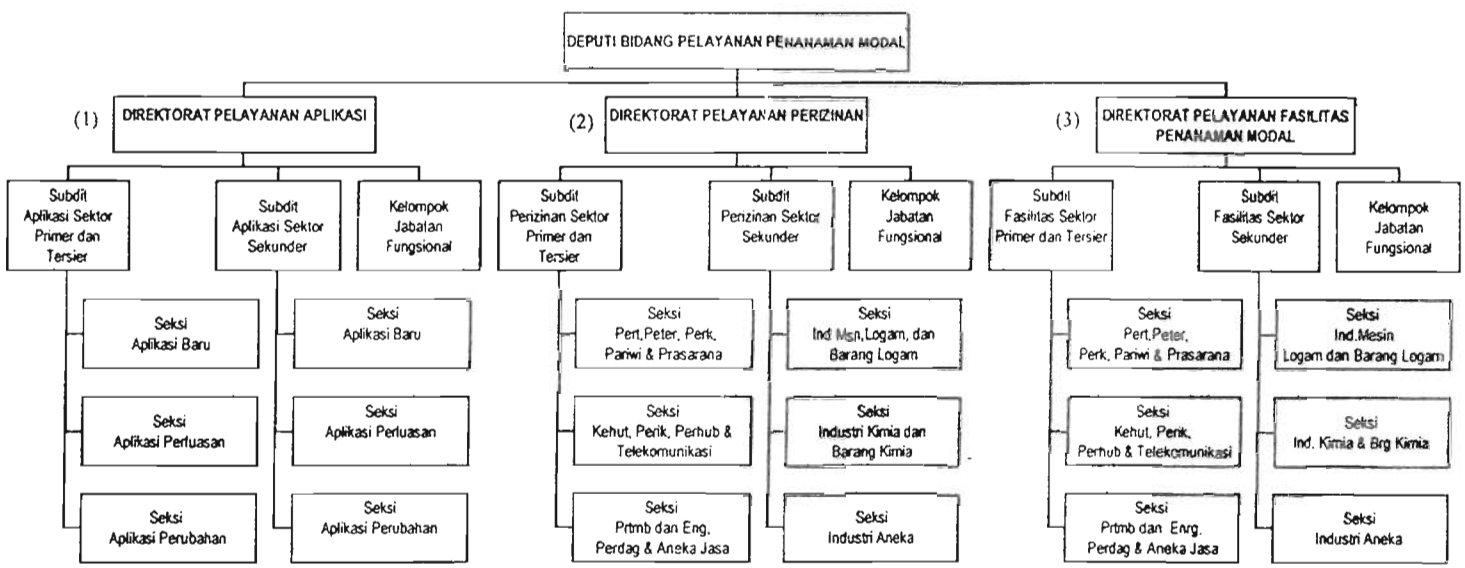
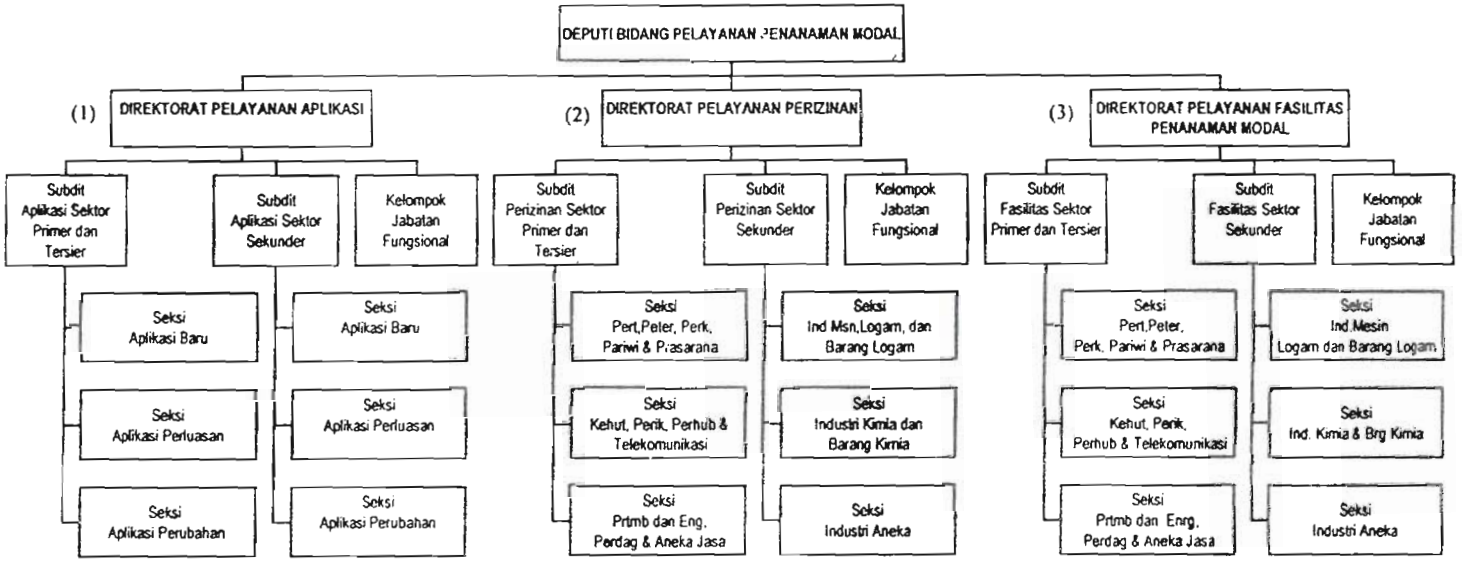
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL